



PUTUSAN
Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muh. Aan Robbyah;**
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 10 November 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pongangan Krajan RT. 04 RW. 01 Kelurahan

Pongangan Kecamatan Manyar Kabupaten
Gresik;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Jual hp online);
9. Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/06/VIII/2024/Reskrim tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Wahyu Adi Prasetyo, SH, MM, MH, 2. Baharuddin, SH, 3. Saiful Arif, SH, 4. Syaifudin, SH, 5. Herman Sakti Iman, SH dan 6. Taufan Rezza, SH, MH Para Advokat dan Konsultan

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Warga Negara Indonesia, anggota PBH Peradi Cabang Gresik, berkantor di PBH PERADI Cabang Gresik berkedudukan di Kantor Sekretariat DPC PERADI Gresik beralamat di Perkantoran Metro Park Central Business Central GKB, Jalan Semarang Nomor 09 Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. AAN ROBBYAH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUH. AAN ROBBYAH** selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 an. SRI WAHYUNINGSIH alamat Perum Emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik.

Dikembalikan kepada Korban RIZAL RISKI FEBRIYANTO.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 bertempat di Perum Banjarsari RT. 01 RW. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH saat itu sedang berada di dalam kosan yang bertempat di Perum Banjarsari RT. 01 RW. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik bersama dengan Saksi SUGIANTO dan Saksi RIZAL RISKI FEBRIYANTO yang saat itu sedang tidur. Kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH menghitung keuangan kas karena antara Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH, Saksi SUGIANTO dan Saksi RIZAL RISKI FEBRIYANTO memiliki bisnis bersama yaitu jual beli Online Handphone dan menurut Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH hasil perhitungan kas saat itu dalam kondisi minus.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik Saksi RIZAL RISKI FEBRIYANTO yang terparkir di depan rumah kosan Perum Banjarsari RT. 01 RW. 01 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Maka sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH membuka tas milik Saksi

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZAL RISKI FEBRIYANTO dan mengambil STNK dari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik Saksi RIZAL RISKI FEBRIYANTO tersebut, setelah itu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik Saksi RIZAL RISKI FEBRIYANTO langsung Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH bawa keluar untuk Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH gadaikan.

- Bahwa kemudian Setelah Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH berhasil membawa kabur 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik Saksi RIZAL RISKI FEBRIYANTO tersebut, selanjutnya Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH membuka aplikasi FACEBOOK kemudian masuk ke dalam grup "GADAI SEPEDA MOTOR/MOBIL SURABAYA-SIDOARJO&SEKITARNYA", lalu Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH chat ke nomor 082335637799 milik Saksi DANIEL HADI SIWANYA kemudian setelah sempat negosiasi harga dan setelah sepakat dengan harga yaitu sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH langsung berangkat menuju ke daerah Jl. Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya untuk menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik Saksi RIZAL RISKI FEBRIYANTO tersebut.

- Bahwa kemudian setelah sampai di Jalan Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH bertemu dengan Saksi DANIEL HADI SIWANYA dan langsung menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih Saksi RIZAL RISKI FEBRIYANTO dan mendapatkan uang sebesar Rp. 3.150.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH gunakan untuk membayar hutang.

- Bahwa perbuatan Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH dalam mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih Saksi RIZAL RISKI FEBRIYANTO adalah tanpa seizin dari korban RIZAL RISKI FEBRIYANTO.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH mengakibatkan korban RIZAL RISKI FEBRIYANTO menderita kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa MUH. AAN ROBBYAH tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIZAL RISKI FEBRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan barang-barang saksi di kos-kosan yang telah hilang;
- Bahwa saksi kehilangan barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib, di rumah kos yang beralamat di Perumahan Banjarsari Ds. Banjarsari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa barang saksi yang hilang diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk : Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 An. Sri Wahyuningsih Alamat : Perum emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana kendaraan tersebut milik ibu saksi, selain itu ada barang lain yang hilang milik saksi berupa dompet yang berisi surat-surat dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), barang dagangan berupa 2 (dua) buah handphone merk Realme dan uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang-barang berupa dompet dan 2 (dua) buah handphone serta uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut saksi letakkan di kamar kos dekat kasur, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Wana: Putih, No.Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 saksi parkir di teras kosan;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



- Bahwa kronologi hilangnya barang-barang saksi tersebut bermula sekira pukul 09.00 Wib saksi memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Wana: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 tersebut diteras dalam kondisi terkunci stir, lalu saksi bersama teman kosan bernama Sdr. Sugianto dan Terdakwa Aan mengobrol-ngobrol hingga saksi dan Sdr. Sugianto kemudian tertidur dan sekira pukul 15.00 Wib saksi dibangunkan Sdr. Sugianto yang memberitahukan bahwa motor saksi tidak ada / hilang;
- Bahwa setelah tahu motor saksi tidak ada, saksi dan saksi Sugianto mengecek barang-barang yang lain yang ternyata juga tidak ada pada tempatnya semula, selanjutnya saksi menelepon Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak ada dikost, tapi handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kemudian saksi menelepon paman saksi dan mengatakan kalau sepeda motor saksi hilang dan sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menelepon saksi minta dijemput di depan Alfamart, selanjutnya saksi dan Saksi Sugianto menjemput Terdakwa tersebut;
- Bahwa saat kami jemput tersebut, Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan mengaku kalau dia sudah menggadaikan sepeda motor saksi ke suatu tempat di Surabaya dan Terdakwa juga telah mengambil dompet, dagangan handhpone serta uang modal dan semua telah habis dipakai Terdakwa untuk membayar hutangnya;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi digadaikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi menelepon paman saksi yang langsung datang ke tempat dimana saksi menjemput Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya paman saksi bertanya kronologis Terdakwa mengambil barang-barang saksi tersebut dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa bilang tidak sanggup untuk menebus sepeda motor saksi, kemudian Terdakwa dibawa ke rumah saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi, ibu saksi menanyakan motor tersebut dijual atau digadaikan dan dijawab Terdakwa digadaikan, kemudian ibu saksi menanyakan kesanggupan dan pertanggungjawaban Terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut dan Terdakwa mengatakan tidak sanggup menebus motor

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



tersebut, Terdakwa hanya pasrah, kemudian Terdakwa kami laporkan pada pihak yang berwajib;

- Bahwa setahu saksi sepeda motor honda beat saksi tersebut digadaikan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara saksi, saksi Sugianto dan Terdakwa yaitu kerjasama dalam usaha jual beli handphone, dimana ada patungan untuk modalnya yaitu saksi Sugianto dan Terdakwa masing-masing Rp3.000.000,00 sedangkan saksi Rp1.000.000,00 dan modal saksi tersebut sudah saksi ambil kembali, namun sepeda motor saksi tersebut tidak termasuk salah satu penyertaan modal bagi usaha bersama jual beli handphone;
- Bahwa kami bertiga tinggal dalam satu kamar di kos tersebut, namun kadang saksi pulang di rumah sendiri;
- Bahwa diantara kami bertiga, hanya saksi yang memiliki sepeda motor dan sepeda motor tersebut selalu digunakan setiap melakukan kegiatan jual beli handphone;
- Bahwa setiap sepeda motor saksi tersebut digunakan, saksi akan mendapat imbalan sebesar Rp25.000,00 sekali jalan;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjam motor saksi tapi sebelumnya ijin dan selalu dikembalikan, namun pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bilang akan meminjam motor saksi;
- Bahwa selain untuk transportasi usaha, sepeda motor saksi pernah dipinjam oleh Terdakwa maupun Saksi Sugianto dan mereka selalu ijin sebelum memakai dan setelahnya selalu dikembalikan;
- Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa pada pihak yang berwajib, Terdakwa sudah ditanya kesanggupannya untuk menebus sepeda motor tersebut, namun dijawab tidak sanggup dan saksi sudah memberitahukan kejadian tersebut pada ibu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);
- Bahwa saat ini sepeda motor saksi sudah kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa menerangkan sudah mengembalikan dompet dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



2. SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan barang-barang saksi Rizal Riski Febriyanto di kos-kosan yang telah hilang;
- Bahwa saksi Rizal Riski Febriyanto kehilangan barang-barang tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib, di rumah kos yang beralamat di Perumahan Banjarsari Ds. Banjarsari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa barang saksi Rizal Riski Febriyanto yang hilang diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk : Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 An. Sri Wahyuningsih Alamat : Perum emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana kendaraan tersebut milik ibu saksi Rizal Riski Febriyanto, selain itu ada barang lain yang hilang milik saksi Rizal Riski Febriyanto berupa dompet yang berisi surat-surat dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), barang dagangan berupa 2 (dua) buah handphone merk Realme dan uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang-barang berupa dompet dan 2 (dua) buah handphone serta uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut diletakkan di kamar kos dekat kasur, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Wana: Putih, No.Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 diparkir di teras kosan;
- Bahwa setahu saksi kronologi hilangnya barang-barang tersebut bermula sekitar pukul 09.00 Wib saksi Rizal Riski Febriyanto memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Wana: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 tersebut diteras dalam kondisi terkunci stir, lalu saksi bersama saksi Rizal Riski Febriyanto dan Terdakwa mengobrol hingga saksi dan saksi Rizal Riski Febriyanto kemudian

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



tertidur dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi melihat bahwa barang-barang tersebut tidak ada ;

- Bahwa setelah tahu motor tersebut tidak ada, saksi Rizal Riski Febriyanto mengecek barang-barang yang lain yang ternyata juga tidak ada pada tempatnya semula, selanjutnya saksi Rizal Riski Febriyanto menelepon Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak ada dikost, tapi handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa kemudian saksi Rizal Riski Febriyanto menelpon pamannya dan mengatakan kalau sepeda motor saksi Rizal Riski Febriyanto hilang dan sekitar jam 19.00 wib, Terdakwa menelpon saksi Rizal Riski Febriyanto minta dijemput di depan Alfamart, selanjutnya saksi Rizal Riski Febriyanto dan Saksi menjemput Terdakwa;
- Bahwa saat kami jemput, Terdakwa meminta maaf kepada saksi Rizal Riski Febriyanto dan mengaku kalau Terdakwa sudah menggadaikan sepeda motornya ke suatu tempat di Surabaya dan Terdakwa juga telah mengambil dompet, dagangan handhpone serta uang modal dan semua telah habis dipakai Terdakwa untuk membayar hutangnya;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi Rizal Riski Febriyanto menelpon pamannya yang langsung datang ke tempat dimana saksi Rizal Riski Febriyanto menjemput Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya paman saksi Rizal Riski Febriyanto bertanya kronologis Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan meminta pertanggungjawaban Terdakwa, namun Terdakwa bilang tidak sanggup untuk menebus sepeda motor tersebut, kemudian Tedakwa dibawa ke rumah saksi Rizal Riski Febriyanto;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Rizal Riski Febriyanto, ibu saksi Rizal Riski Febriyanto menanyakan motor tersebut dijual atau digadaikan dan dijawab Terdakwa digadaikan, kemudian ibu saksi Rizal Riski Febriyanto menanyakan kesanggupan dan pertanggungjawaban Terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut dan Terdakwa bilang tidak sanggup menebus motor tersebut, dia hanya pasrah, kemudian Terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib;



- Bahwa setahu saksi sepeda motor honda beat milik saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut digadaikan dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan hubungan antara saksi, saksi Rizal Riski Febriyanto dan Terdakwa yaitu kerjasama dalam usaha jual beli handphone, dimana ada patungan untuk modalnya yaitu saksi dan Terdakwa masing-masing Rp3.000.000,00 sedangkan saksi Rizal Riski Febriyanto Rp1.000.000,00 dan modal saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut sudah diambil kembali, namun sepeda motor saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut tidak termasuk salah satu penyertaan modal bagi usaha bersama jual beli handphone;
- Bahwa kami bertiga tinggal dalam satu kamar di kos tersebut, namun kadang kami pulang ke rumah masing-masing karena saksi sendiri juga sudah berkeluarga;
- Bahwa diantara kami bertiga, hanya saksi Rizal Riski Febriyanto yang memiliki sepeda motor dan sepeda motor tersebut selalu digunakan setiap melakukan kegiatan jual beli handphone;
- Bahwa setiap sepeda motor tersebut digunakan, saksi Rizal Riski Febriyanto akan mendapat imbalan sebesar Rp25.000,00 sekali jalan;
- Bahwa Terdakwa memang sering meminjam motor saksi Rizal Riski Febriyanto tapi sebelumnya ijin dan selalu dikembalikan, namun pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak pernah bilang akan meminjam motor;
- Bahwa selain untuk transportasi usaha, sepeda motor saksi Rizal Riski Febriyanto pernah saksi pinjam demikian juga oleh Terdakwa untuk keperluan lain, namun saksi selalu ijin sebelum memakai dan selalu dikembalikan;
- Bahwa sebelum melaporkan Terdakwa pada pihak yang berwajib, Terdakwa sudah ditanya kesanggupannya untuk menebus sepedamotor tersebut, namun dijawab tidak sanggup dan saksi Rizal Riski Febriyanto sudah memberitahukan kejadian tersebut pada ibu Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizal Riski Febriyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini sepeda motor saksi Rizal Riski Febriyanto sudah kembali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa menerangkan sudah mengembalikan dompet dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. MOHAMMAD ADI ARIAN PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Rizal Riski Febriyanto berupa barang dagangan serta uang modal di kos-kosan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah adanya laporan dari Saksi Rizal Riski Febriyanto pukul 22.30 wib;
- Bahwa atas laporan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Kanitreskrim Polsek Cerme Aipda Arif Eko Wahyudi, S.H. dan Aipda Suntoro Hadi Santoso melakukan penangkapan pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 wib tepatnya di rumah Perum Emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi dan tim mengamankan barang bukti antara lain tas, dompet, sedangkan sepedamotor beserta STNK nya di gadaikan pada Saksi Daniel;
- Bahwa sesuai laporan dari saksi Rizal Riski Febriyanto barang-barang miliknya telah hilang pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib, di rumah kos yang beralamat di Perumahan Banjarsari Ds. Banjarsari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa adapun barang saksi Rizal Riski Febriyanto yang hilang diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk : Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 An. Sri Wahyuningsih Alamat : Perum emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik dimana kendaraan tersebut milik ibu saksi Rizal Riski Febriyanto, selain itu ada barang

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang hilang milik saksi Rizal Riski Febriyanto berupa dompet yang berisi surat-surat dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), barang dagangan berupa 2 (dua) buah handphone merk Realme dan uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun yang dilaporkan hanya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat tersebut;

- Bahwa sebelum hilang barang-barang berupa dompet dan 2 (dua) buah handphone serta uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut diletakkan di kamar kos dekat kasur, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Wana: Putih, No.Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 diparkir di teras kosan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polsek Cerme, Terdakwa mengakui dirinya telah mengambil barang berupa 1 (satu) Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 berikut dengan STNK milik saksi Rizal Riski Febriyanto ketika sedang istirahat, kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak (diletakkan di kosan) dan STNK yang disimpan di dompet dari saksi Rizal Riski Febriyanto;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian oleh Terdakwa sepeda motor tersebut digadaikan di wilayah Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum ditebus oleh Terdakwa, namun atas laporan tersebut kemudian pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, saksi dan tim berhasil mengamankan orang yang bernama Daniel Hadi Siwaya beralamat di Setro 6/2 A RT. 10 Rw.05 Kel. Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya, yang diduga telah menerima gadai 1 (satu) Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Wana: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 dari Terdakwa selanjutnya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat tersebut kami sita dan kami bawa ke Polsek Cerme;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor tersebut dan kemudian menggadaikannya tanpa ijin dari saksi Rizal Riski Febriyanto sebagai pemiliknya;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. DANIEL HADI SIWANYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan saksi yang telah menerima gadai barang dari Terdakwa tanpa mengetahui barang tersebut ternyata merupakan barang hasil kejahatan;
- Bahwa saksi menerima gadai barang tersebut berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Wana: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 dari Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Setro 6/2 A RT. 10 Rw. 05 Kel. Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya;
- Bahwa awal saksi mengenal Terdakwa dari media sosial Facebook, kemudian saksi di chat melalui Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor Whatsapp saksi karena saksi tergabung dalam grup gadai Sidoarjo – Surabaya dan saksi memberitahukan kalau sedang butuh sepeda motor serta mencantumkan nomor Whatsapp saksi disana;
- Bahwa pada saat saksi di chat melalui Whatsapp, Terdakwa mengatakan ingin menggadaikan sepeda motornya karena sedang butuh uang, kemudian Terdakwa meminta harga 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Wana: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 tersebut sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), tetapi karena saksi tidak punya uang sebesar itu akhirnya sepakat dengan harga Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa datang mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah saksi dan saksi menerima 1 (satu) unit

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



Sepeda motor Merk Honda Beat tersebut yang hanya dilengkapi dengan dokumen STNK saja;

- Bahwa pada saat itu saksi sudah menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan mengatakan bahwa dokumen terkait dengan sepeda motor berupa BPKB masih dalam jaminan di Koperasi, sehingga tidak bisa menyerahkan BPKB dari motor tersebut;
- Bahwa ada jangka waktu untuk menebus sepeda motor tersebut yaitu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui prosedur pembelian atau gadai Sepeda Motor secara sah dan benar, yaitu pembelian atau gadai tersebut dilakukan dengan menghadirkan dokumen yang melekat di sepeda motor (STNK & BPKB) serta bukti penyerahan uang ditulis di Kwitansi dan saat itu saksi sudah meminta fotokopi BPKB, KTP dan KK dari Terdakwa namun tidak diberikan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin atau badan hukum terkait telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda motor dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa harga pasaran gadai dari 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) sampai Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat tersebut saksi simpan di rumah saksi dan dipergunakan untuk antar jemput anak saksi sekolah sambil menunggu pihak yang menggadaikan melunasi hutang atau gadainya;
- Bahwa saksi tergabung dalam Facebook grup Pegadaian, tapi saksi tidak punya usaha pegadaian, saksi ikut gabung karena saksi sedang mencari sepeda motor untuk antar jemput sekolah anak;
- Bahwa ada perjanjian antara saksi dengan Terdakwa saat menggadaikan motor tersebut, dimana saksi memberi uang Rp3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan untuk mengembalikannya, ketika dalam jangka 3 (tiga) bulan tidak bisa mengembalikan uang tersebut, maka Terdakwa akan saksi hubungi lagi apakah pembayarannya akan dicicil atau bagaimana;



- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik orang lain yang telah diambil oleh Terdakwa, apabila saksi tahu pasti saksi tidak mau menerimanya;
 - Bahwa saksi baru sekali ini menerima gadai barang yang diduga merupakan hasil kejahatan tersebut;
 - Bahwa saksi baru mengetahui barang tersebut adalah hasil dari kejahatan pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 Wib pada saat saksi sedang istirahat di rumah, kemudian datang petugas sambil melakukan interogasi terkait dengan sepeda motor yang pernah saksi terima gadainya dari Terdakwa, lalu petugas menjelaskan bahwa barang tersebut merupakan barang hasil kejahatan;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi menerima barang gadai tersebut adalah untuk membantu Terdakwa, karena saat itu Terdakwa beralasan butuh uang dan saksi juga sedang membutuhkan kendaraan untuk mengantarkan anak ke sekolah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah mengambil barang-barang milik teman-teman Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib, di rumah kos Perumahan Banjarsari Ds. Banjarsari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa barang yang telah ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk : Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin : JFZ1E2484468 An. SRI WAHYUNINGSIH Alamat : Perum emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas kab. Gresik milik ibu saksi Rizal Riski Febriyanto, dompet yang berisi surat-surat dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Rizal Riski Febriyanto, barang dagangan berupa 2 (dua) buah handphone merk Realme dan uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa dompet dan 2 (dua) buah handphone serta uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut sebelum hilang diletakkan di kamar kos dekat kasur, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat diparkir di teras kosan;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal sekira pukul 09.00 Wib saksi Rizal Riski Febriyanto memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat tersebut diteras dalam kondisi terkunci stir, lalu Terdakwa, saksi Sugianto dan saksi Rizal Riski Febriyanto lanjut mengobrol hingga saksi Rizal Riski Febriyanto dan saksi Sugianto tertidur, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menghitung keuangan kas karena antara kami bertiga memiliki bisnis bersama yaitu jual beli Online Handphone dan menurut Terdakwa hasil perhitungan kas saat itu dalam kondisi minus;
- Bahwa bisnis tersebut berupa kerja sama dalam jual beli handphone yang telah dijalani oleh Terdakwa, saksi Sugianto dan saksi Rizal Riski Febriyanto selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah tahu saksi Sugianto dan saksi Rizal Riski Febriyanto tertidur, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik saksi Rizal Riski Febriyanto yang terparkir di depan rumah kosan tersebut dan sebelum membawa motornya, Terdakwa membuka tas milik saksi Rizal Riski Febriyanto untuk mengambil STNK dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut, selanjutnya Terdakwa mampir ke warung kopi dan membuka aplikasi Facebook kemudian masuk ke dalam grup "Gadai Sepeda Motor/Mobil Surabaya-Sidoarjo & Sekitarnya", lalu Terdakwa chat ke nomor 082335637799 milik saksi Daniel Hadi Siwanya untuk negosiasi harga gadai dan disepakati dengan harga yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Jl. Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya untuk bertemu dengan saksi Daniel Hadi Siwanya dan mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut waktu berhenti di warung kopi dan membuka Facebook, kemudian melihat postingan tempat pegadaian dan selanjutnya Terdakwa komunikasi dengan nomor handphone yang dicantumkan di facebook tersebut;
- Bahwa setelah menggadaikan motor tersebut kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang pribadi secara transfer dan selanjutnya Terdakwa menelpon saksi Rizal Riski Febriyanto sambil menangis minta dijemput;
- Bahwa setelah dijemput tersebut, Terdakwa berterus terang kalau sepeda motor milik Saksi Rizal Riski Febriyanto telah digadaikan, kemudian tak lama ibu dan paman saksi Rizal Riski Febriyanto datang ke tempat tersebut dan Terdakwa diajak ke rumah saksi Rizal Riski Febriyanto;
- Bahwa pada saat di rumah saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut, Terdakwa mengatakan tidak sanggup untuk menebus sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa sudah pasrah, kemudian Terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dan akhirnya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Rizal Riski Febriyanto;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet saksi Rizal Riski Febriyanto karena akan mengambil STNK sepeda motor yang di simpan di dompet tersebut, sedangkan handphone dagangan sudah Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
 1. **NOVITA KOMALA SARI**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan anak saksi yaitu Terdakwa yang ditahan di Polsek karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Rizal Riski Febriyanto dan saksi disuruh ke rumah orang tua saksi Rizal Riski Febriyanto untuk meminta maaf dan berdamai dengan keluarga saksi Rizal Riski Febriyanto;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu Terdakwa pernah kerja di JIPE, tapi keluar dan sekarang mempunyai usaha bisnis jual beli handphone bersama-sama dengan Saksi Sugianto dan saksi Rizal Riski Febriyanto;
- Bahwa saksi mengenal saksi Rizal Riski Febriyanto karena sebagai teman Terdakwa sedari kecil;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menjalankan usaha jual beli handphone bersama-sama dengan Saksi Sugianto dan saksi Rizal Riski Febriyanto baru berjalan selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa selama ini Terdakwa adalah anak yang baik dan tidak pernah melakukan kejahatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian hilangnya barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jika 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik saksi Rizal Riski Febriyanto digadaikan di Surabaya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu dengan harga berapa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa, namun kemudian saksi diberitahu jika telah digadaikan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu selain menggadaikan motor, Terdakwa juga telah mengambil uang modal bersama dan mengambil handphone dagangan;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pergungan untuk apa uang hasil gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika saksi mendapat kabar Terdakwa telah mengambil dan menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik saksi Rizal Riski Febriyanto, saksi sudah berusaha menyelesaikan dengan cara kekeluargaan dan berusaha meminta jalan perdamaian dengan keluarga saksi Rizal Riski Febriyanto, namun tidak terjadi kesepakatan damai antara saksi dan keluarga saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut karena saksi tidak mampu secara langsung hari itu juga untuk menebus sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa, sehingga saksi mohon waktu tetapi tidak diberi kesempatan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah meminta maaf kepada keluarga saksi Rizal Riski Febriyanto atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang merugikan saksi Rizal Riski Febriyanto;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 berikut kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 an. SRI WAHYUNINGSIH alamat Perum Emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas kab. Gresik.

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi Mohammad Adi Arian Pratama bersama dengan Kanitreskrim Polsek Cerme Aipda Arif Eko Wahyudi, S.H. dan Aipda Suntoro Hadi Santoso pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 sekira pukul 23.30 wib tepatnya di rumah Perum Emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa penangkapan tersebut setelah adanya laporan dari Saksi Rizal Riski Febriyanto karena barang-barang miliknya telah hilang diambil oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah kos yang beralamat di Perumahan Banjarsari Ds. Banjarsari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Cerme Kab. Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang-barang milik saksi Rizal Riski Febriyanto yang hilang diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol.: W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 An. Sri Wahyuningsih Alamat : Perum Emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik milik ibu saksi Rizal Riski Febriyanto, dompet yang berisi surat-surat dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), barang dagangan berupa 2 (dua) buah handphone merk Realme dan uang modal usaha sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sebelum hilang barang-barang berupa dompet dan 2 (dua) buah handphone serta uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut diletakkan di dekat kasur kamar kos saksi Rizal Riski Febriyanto, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No.Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 terparkir di teras rumah kosan;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut berawal sekitar pukul 09.00 Wib saksi Rizal Riski Febriyanto memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat diteras kos dalam kondisi terkunci stir, lalu Terdakwa, saksi Sugianto dan saksi Rizal Riski Febriyanto lanjut mengobrol hingga saksi Rizal Riski Febriyanto dan saksi Sugianto tertidur;
- Bahwa setelah melihat saksi Sugianto dan saksi Rizal Riski Febriyanto tertidur, Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna putih milik saksi Rizal Riski Febriyanto yang terparkir di depan rumah kosan tersebut dan sebelum membawa motornya, Terdakwa membuka tas milik saksi Rizal Riski Febriyanto untuk mengambil STNK dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa hilangnya barang-barang tersebut pertama kali diketahui oleh saksi Sugianto ketika bangun tidur dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizal Riski Febriyanto sudah tidak ada di teras kosan, selanjutnya saksi Sugianto memberitahukan Saksi Rizal Riski Febriyanto bahwa sepeda motor miliknya tidak ada dan setelah mengecek barang-barang yang lain yang ternyata juga tidak ada pada tempatnya semula;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Rizal Riski Febriyanto menelepon Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak berada dikos, namun handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 wib Terdakwa menelpon saksi Rizal Riski Febriyanto minta dijemput di depan Alfamart, sehingga saksi Rizal Riski Febriyanto bersama-sama dengan saksi Sugianto menjemput Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di lokasi penjemputan kemudian Terdakwa meminta maaf kepada saksi Rizal Riski Febriyanto dan mengaku telah menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizal Riski Febriyanto di Surabaya dan juga telah mengambil dompet, dagangan handhphone serta uang modal usaha bersama ;
- Bahwa atas pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Rizal Riski Febriyanto menelpon pamannya yang langsung datang ke tempat dimana Saksi Rizal Riski Febriyanto menjemput Terdakwa, selanjutnya tidak lama kemudian Ibu dan Paman saksi Rizal Riski Febriyanto datang ke tempat tersebut dan menanyakan kronologis dari kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Rizal Riski Febriyanto;
- Bahwa pada saat dirumah Saksi Rizal Riski Febriyanto, Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut, namun Terdakwa menerangkan bahwa tidak dapat menebus sepeda motor yang telah digadaikan;
- Bahwa sebelum dilaporkan kepada pihak kepolisian, telah ada upaya penyelesaian secara kekeluargaan serta permintaan maaf dan perdamaian yang dilakukan antara saksi Novita Komala Sari selaku orang tua Terdakwa dengan keluarga saksi Rizal Riski Febriyanto, namun tidak terjadi kesepakatan damai karena saksi Novita Komala Sari tidak mampu secara langsung hari itu juga untuk menebus sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dilaporkan oleh keluarga saksi Rizal Riski Febriyanto kepada pihak kepolisian;
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 tersebut digadaikan oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi Daniel Hadi Siwanya yang beralamat di Setro 6/2 A RT. 10 Rw. 05 Kel. Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut berawal setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik saksi Rizal Riski Febriyanto yang telah diambilnya dari rumah kos tersebut, selanjutnya Terdakwa mampir ke warung kopi dan membuka aplikasi Facebook dan masuk ke dalam grup “Gadai Sepeda Motor/Mobil Surabaya-Sidoarjo & Sekitarnya”, lalu Terdakwa chat ke nomor 082335637799 milik saksi Daniel Hadi Siwanya untuk negosiasi harga gadai dan disepakati dengan harga yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Jl. Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya untuk bertemu dengan saksi Daniel Hadi Siwanya dan mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi Daniel Hadi Siwanya sudah menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan mengatakan bahwa dokumen terkait dengan sepeda motor berupa BPKB masih dalam jaminan di Koperasi, sehingga tidak bisa menyerahkan BPKB dari motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Daniel Hadi Siwanya menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa tersebut adalah untuk membantu Terdakwa, karena saat itu Terdakwa beralasan butuh uang dan saksi Daniel Hadi Siwanya juga sedang membutuhkan kendaraan untuk mengantarkan anak ke sekolah;
- Bahwa saksi Daniel Hadi Siwanya tidak mempunyai ijin atau badan hukum terkait telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda motor dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap uang hasil menggadaikan motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang pribadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet saksi Rizal Riski Febriyanto karena akan mengambil STNK sepeda motor yang di simpan di dompet tersebut, sedangkan handphone dagangan sudah Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Riski Febriyanto dan saksi Sugianto mempunyai hubungan kerja sama yaitu

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha jual beli handphone yang telah dijalani selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan baik Terdakwa maupun saksi Sugianto sering meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut namun dengan sepengetahuan dan seijin saksi Rizal Riski Febriyanto selaku pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rizal Riski Febriyanto mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muh. Aan Robbyah dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sehingga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut menurut ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani dan selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas unsur pertama ini dinyatakan telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian “*mengambil*” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “*mengambil*” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian “*barang*” disini haruslah mempunyai nilai ekonomis, estetika dan historis sehingga syarat bernilainya suatu barang itu tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi diperkuat dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Mohammad Adi Arian Pratama bersama dengan Kanitreskrim Polsek Cerme Aipda Arif Eko Wahyudi, S.H. dan Aipda Suntoro Hadi Santoso pada hari Rabu, 14 Agustus 2024 sekitar pukul 23.30 wib tepatnya di rumah Perum Emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik karena telah mengambil barang-barang milik Saksi Rizal Riski Febriyanto yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 13.00 Wib, bertempat di rumah kos yang beralamat di Perumahan Banjarsari Ds. Banjarsari Rt. 01 Rw. 01 Kec. Cerme Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah hilang diambil oleh Terdakwa diantaranya 1 (satu) unit Sepeda motor Merk : Honda Beat, No.Pol.: W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 An. Sri Wahyuningsih Alamat : Perum Emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik milik ibu saksi Rizal Riski Febriyanto, dompet yang berisi surat-surat dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), barang dagangan berupa 2 (dua) buah handphone merk Realme dan uang modal usaha sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik saksi Rizal Riski Febriyanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum hilang barang-barang berupa dompet dan 2 (dua) buah handphone serta uang modal usaha bersama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut diletakkan di dekat kasur kamar kos saksi Rizal Riski Febriyanto, sedangkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk: Honda Beat, No.Pol.:W 4458 BF, Warna: Putih, No.Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 terparkir di teras rumah kosan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dompet saksi Rizal Riski Febriyanto karena akan mengambil STNK sepeda motor yang di simpan di dompet tersebut, sedangkan handphone dagangan sudah Terdakwa jual dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hilangnya barang-barang tersebut pertama kali diketahui oleh saksi Sugianto ketika bangun tidur dan mendapati 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizal Riski Febriyanto sudah tidak ada di teras kosan, selanjutnya saksi Sugianto memberitahukan Saksi Rizal Riski Febriyanto bahwa sepeda motor miliknya tidak ada dan setelah mengecek barang-barang yang lain yang ternyata juga tidak ada pada tempatnya semula;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rizal Riski Febriyanto menelepon Terdakwa karena saat itu Terdakwa tidak berada dikos, namun handphone Terdakwa tidak dapat dihubungi dan sekitar jam 19.00 wib Terdakwa yang menelpon saksi Rizal Riski Febriyanto untuk minta dijemput di depan Alfamart, sehingga saksi Rizal Riski Febriyanto bersama-sama dengan saksi Sugianto menjemput Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi penjemputan tersebut Terdakwa meminta maaf kepada saksi Rizal Riski Febriyanto dan mengaku telah mengambil lalu menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizal Riski Febriyanto di Surabaya dan juga telah mengambil dompet, dagangan handhpone serta uang modal usaha bersama milik Saksi Rizal Riski Febriyanto;

Menimbang, bahwa atas pengakuan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Rizal Riski Febriyanto melaporkan hal tersebut kepada keluarganya dan tak lama kemudian Ibu dan Paman saksi Rizal Riski Febriyanto datang menanyakan kronologis dari kejadian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan meminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Saksi Rizal Riski Febriyanto dan disana Terdakwa menerangkan bahwa tidak dapat menebus sepeda motor yang telah digadaikan dan dari pihak keluarga

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu saksi Novita Komala Sari selaku orang tua Terdakwa telah meminta maaf dan berupaya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun karena tidak terjadi kesepakatan damai karena saksi Novita Komala Sari tidak mampu secara langsung hari itu juga untuk menebus sepeda motor yang digadaikan oleh Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa dilaporkan oleh keluarga saksi Rizal Riski Febriyanto kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa telah mengambil barang-barang yang diketahui milik Saksi Rizal Riski Febriyanto, sehingga terhadap unsur kedua ini dinyatakan telah terbukti ;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa “maksud untuk memiliki” mengandung arti bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, sedangkan yang dimaksud “memiliki secara melawan hukum” artinya bahwa perbuatan mengambil barang dengan maksud untuk memiliki tanpa hak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut berawal sekitar pukul 09.00 Wib saksi Rizal Riski Febriyanto memarkir 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat diteras kos dalam kondisi terkunci stir, lalu Terdakwa, saksi Sugianto dan saksi Rizal Riski Febriyanto lanjut mengobrol hingga saksi Rizal Riski Febriyanto dan saksi Sugianto tertidur;

Menimbang, bahwa setelah melihat saksi Sugianto dan saksi Rizal Riski Febriyanto tertidur, Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik saksi Rizal Riski Febriyanto yang terparkir di depan rumah kosan tersebut dan sebelum membawa motornya, Terdakwa membuka tas milik saksi Rizal Riski Febriyanto untuk mengambil STNK dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil membawa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik saksi Rizal Riski Febriyanto yang telah diambilnya dari rumah kos tersebut, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 18.00 Wib di rumah saksi Daniel Hadi Siwanya yang beralamat di Setro 6/2 A RT. 10 Rw. 05 Kel. Gading Kec. Tambaksari Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa menggadaikan Sepeda motor Honda Beat tersebut berawal setelah berhasil membawa sepeda motor milik

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizal Riski Febriyanto, selanjutnya Terdakwa mampir ke warung kopi kemudian membuka aplikasi Facebook dan masuk ke dalam grup “Gadai Sepeda Motor/Mobil Surabaya-Sidoarjo & Sekitarnya”, lalu Terdakwa chat ke nomor 082335637799 milik saksi Daniel Hadi Siwanya untuk negosiasi harga gadai dan disepakati dengan harga yaitu sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung berangkat menuju ke daerah Jl. Kedungcowek Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya untuk bertemu dengan saksi Daniel Hadi Siwanya dan mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat milik Saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Daniel Hadi Siwanya sudah menanyakan tentang kepemilikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa beralasan bahwa sepeda motor tersebut miliknya sendiri dan mengatakan bahwa dokumen terkait dengan sepeda motor berupa BPKB masih dalam jaminan di Koperasi, sehingga tidak bisa menyerahkan BPKB dari motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Daniel Hadi Siwanya menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa tersebut adalah untuk membantu Terdakwa, karena saat itu Terdakwa beralasan butuh uang dan saksi Daniel Hadi Siwanya juga sedang membutuhkan kendaraan untuk mengantarkan anak ke sekolah meskipun saksi Daniel Hadi Siwanya tidak mempunyai ijin atau badan hukum terkait telah menerima gadai 1 (satu) unit Sepeda motor dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan motor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Rizal Riski Febriyanto dan saksi Sugianto mempunyai hubungan kerja sama yaitu usaha jual beli handphone yang telah dijalani selama kurang lebih 2 (dua) minggu dan baik Terdakwa maupun saksi Sugianto sering meminjam sepeda motor Honda Beat milik saksi Rizal Riski Febriyanto tersebut namun dengan sepengetahuan dan seijin saksi Rizal Riski Febriyanto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Rizal Riski Febriyanto untuk meminjam atau mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik saksi Rizal Riski Febriyanto sehingga saksi Rizal Riski Febriyanto tidak mengetahui bahwa Terdakwa mengambil dan menggadaikan

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



sepeda motor miliknya dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang dialami saksi Rizal Riski Febriyanto sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Type D1B02N26L2 AT (BEAT), Tahun 2018, Nopol W-4458-BP, warna Putih milik saksi Rizal Riski Febriyanto diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Rizal Riski Febriyanto selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya kesalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol. W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 berikut kunci kontak;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol. W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 an. SRI WAHYUNINGSIH alamat Perum Emerald 10/14 GBA Rt. 002 Rw. 007, Kel. Kembangan, Kec. Kebomas Kab. Gresik;

karena disita dari saksi Rizal Riski Febriyanto dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa saksi Rizal Riski Febriyanto adalah terbukti pemiliknya, maka dikembalikan kepada saksi Rizal Riski Febriyanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Aan Robbyah tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol.W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 berikut kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Merk Honda Beat, No.Pol W 4458 BF, Warna: Putih, No. Rangka: MH1JF128JK477704, No. Mesin: JFZ1E2484468 an. SRI WAHYUNINGSIH alamat Perum Emerald 10/14 GBA, Rt. 002 Rw. 007 Kel. Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik.Dikembalikan kepada Saksi Rizal Riski Febriyanto;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024 oleh kami, I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Trenggono, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Naning Rositawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Susilawati, S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Naning Rositawati, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Gsk

